



SIGMAGOLD
PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PEMANGGILAN KEDUA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 30 Oktober 2019 tidak dapat diselenggarakan karena tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 ("POJK Nomor 32/2014") juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 ("UUPT"). Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 32/2014 juncto Pasal 86 ayat (8) dan ayat (9) UUPT, Direksi dengan ini melakukan Pemanggilan Kedua kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 19 November 2019
Jam : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Amanis Hotel Pancoran, Meeting Room
Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 15 A, Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Untuk mata acara pertama sampai dengan ketiga merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Untuk mata acara ke-empat, sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pengunduran diri tersebut harus melalui persetujuan Rapat.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. BSR Indonesia;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikolonyanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
2. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Jalan Menteng Wadas VII, Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
 3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang bukan perorangan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib membawa dan menyerahkan fotocopi anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya dengan lengkap sebelum memasuki ruang Rapat.
 5. Khusus untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 7. Bahan-bahan untuk Rapat sudah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan pemegang saham dapat memperolehnya di alamat tersebut di atas pada jam kerja.

Jakarta, 7 November 2019
PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk